

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik pemahaman secara umum bahwa hukum arbitrase Indonesia telah memiliki beberapa landasan hukum terhadap pengaturan mengenai bifurkasi dalam arbitrase. Pengaturan ini mencakup mengenai dasar kewenangan para pihak dan majelis arbiter yang dirumuskan secara luas untuk bifurkasi, putusan-putusan akibat bifurkasi walaupun terbatas hanya pada putusan akhir yang secara tegas diatur, dan batas jangka waktu pemeriksaan arbitrase.

Namun, pengaturan-pengaturan bifurkasi tersebut masih bersifat umum mengatur bifurkasi dan mekanisme acara arbitrase yang lengkap sebagaimana diatur dalam hukum arbitrase Internasional. Bahkan, masih terdapat kekosongan hukum pada berbagai macam bentuk putusan-putusan arbitrase selain putusan akhir yang tidak diatur definisi serta sifat final dari putusan-putusan tersebut. Akibat hal tersebut, masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai eksekusi dari putusan arbitrase selain putusan akhir yang tercermin putusan-putusan pengadilan Indonesia dalam kasus Astro. Penulis akan menjabarkan beberapa poin kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- A. Pertama, pengaturan mengenai dasar kewenangan bifurkasi yang dimuat dalam hukum arbitrase Indonesia diatur secara luas. Maksud dari “secara luas” adalah perlunya penafsiran Pasal 31 ayat (1) UU 30/1999 yang mengatur para pihak bebas menentukan hukum acara arbitrasenya sendiri, termasuk melakukan bifurkasi secara “non-formal” yakni pemisahan pemeriksaan perkara arbitrase tanpa harus menyebut “bifurkasi” dalam acara arbitrase. Pengaturan secara luas ini merupakan hak para pihak dalam menentukan acara arbitrase yang disepakati, termasuk bifurkasi sebagai salah satu acara arbitrase. Selain para pihak, majelis arbiter juga memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan acara arbitrase yang tidak diatur oleh para pihak. Pengaturan yang secara luas ini memang tidak melarang bifurkasi sebagai prosedur arbitrase, akan tetapi alangkah baiknya diatur secara spesifik mengatur mengenai dasar kewenangan arbitrase pada bifurkasi dalam peraturan institusi arbitrase Indonesia selaras dengan peraturan arbitrase Internasional.
- B. Kedua, terdapat kekosongan hukum dalam UU 30/1999 mengenai definisi berbagai bentuk putusan selain putusan akhir dalam arbitrase seperti: putusan

sela/provisionil, putusan parsial, *procedural order*, dan *order&decisions* dapat menimbulkan tumpang-tindih definisi dan ketidakpastian hukum. Pengaturan bentuk putusan arbitrase dalam UU 30/1999 hanya mencakup definisi putusan akhir secara tegas, dan menyebut putusan sela, dan putusan provisionil sekalipun tidak didefinisikan lebih lanjut. Putusan akhir dapat diputuskan oleh majelis arbiter dalam hal tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara pada pemeriksaan bifurkasi, dan akibatnya menyelesaikan seluruh perkara dalam putusan akhir. Bentuk putusan dalam memutus putusan selain putusan akhir yang dapat digunakan oleh majelis arbiter dalam memutus sebagian isu perkara dalam hal dilakukannya bifurkasi adalah putusan parsial yang umumnya menyelesaikan sebagian isu materiil perkara dan dalam hukum arbitrase internasional memiliki sifat final, dan putusan sela/provisionil dalam hukum arbitrase Indonesia. Dalam praktik majelis arbiter dapat menggunakan putusan parsial, sekalipun tidak diatur secara tegas dalam UU 30/1999 untuk memutuskan sengketa perkara materiil dalam arbitrase. Rekomendasi atas tindakan tersebut adalah dengan mencantumkan kembali amar dan pertimbangan putusan parsial tersebut dalam putusan akhir guna mendapat kepastian hukum mengenai pelaksanaannya. Melihat pertimbangan-pertimbangan pengadilan Indonesia dalam kasus putusan selain putusan akhir yang rawan akan tidak diakui dan dilaksanakan. Hal ini untuk menjamin keberlakuan mengenai isi dan putusan parsial yang menyelesaikan sebagian perkara arbitrase untuk tetap memiliki sifat final dan mengikat seperti putusan akhir.

- C. Ketiga, implikasi hukum pertama mengenai kewenangan dalam mengatur batas jangka waktu pemeriksaan arbitrase diserahkan pada para pihak. Jika para pihak tidak menentukan, maka secara otomatis pengaturan mengenai batas jangka waktu arbitrase maksimal 180 (seratus delapan puluh hari) berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku dalam perkara. Selain itu, kewenangan dalam memperpanjang batas jangka waktu pemeriksaan diberikan kepada majelis arbiter sesuai dengan peraturan institusi arbitrase yang berlaku pada perkara. Alasan-alasan Majelis arbiter dalam memperpanjang pemeriksaan perkara arbitrase termasuk: diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu; sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.
- D. Keempat, implikasi hukum kedua mengenai putusan arbitrase yang dihasilkan setelah batas jangka waktu pemeriksaan yang ditentukan adalah majelis arbiter

bertanggungjawab atas kerugian dan biaya tambahan akibat keterlambatan putusan arbitrase tersebut terhadap para pihak bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU 30/1999. Majelis arbiter dalam berperkara juga harus berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan perkara sesuai batas jangka waktu yang berlaku pada perkara tersebut. Putusan arbitrase yang dibuat setelah batas jangka waktu pemeriksaan arbitrase tetap berlaku karena tidak termasuk dalam unsur-unsur pembatalan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999. Jadi, implikasi hukum putusan arbitrase yang melewati batas jangka waktu pemeriksaan adalah majelis arbiter bertanggungjawab atas kerugian dan biaya keterlambatan putusan kepada para pihak.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan dalam bab 1 sampai dengan bab 3 beserta kesimpulan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai upaya perkembangan hukum arbitrase indonesia pada bifurkasi dalam arbitrase. Saran-saran penulis dalam perkembangan hukum arbitrase Indonesia adalah sebagai berikut:

- A. Pertama, dalam mengakomodasi acara arbitrase bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di arbitrase yang efisien waktu & biaya. Para pihak memiliki hak untuk memilih hukum acara arbitrase yang berlaku dalam perkara. Pemilihan hukum acara arbitrase prosedur bifurkasi ini dapat dicantumkan dalam perjanjian arbitrase secara tegas dengan frasa sebagai contoh: “Bifurkasi mengenai isu yurisdiksi dengan isu materiil dapat dilakukan oleh para pihak atau majelis arbiter.” Selain pencantuman frasa Bifurkasi secara tegas dalam perjanjian arbitrase, pemilihan hukum institusi arbitrase dalam perjanjian arbitrase yang mengatur secara tegas bifurkasi. Pemilihan peraturan institusi arbitrase seperti ICSID Rules 2022 yang telah mengatur bifurkasi secara tegas dalam peraturannya dapat menjadi alternatif bagi para pihak untuk mengakomodasi bifurkasi dalam acaranya. Hal ini merupakan upaya pertama yang dapat dilakukan para pihak untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan sengketa dan menghindari permasalahan-permasalahan mengenai bifurkasi pada arbitrase.
- B. Kedua, sebagai upaya mendukung poin Pertama, maka sebaiknya Pasal 32 UU 30/1999 yang mengatur mengenai putusan provisionil dan putusan sela diberikan definisi yang jelas putusan selain putusan akhir arbitrase. Selain penambahan definisi yang jelas, konsep putusan sela dan putusan provisionil harus juga diatur

dengan berbagai bentuk putusan selain putusan akhir lainnya, termasuk putusan parsial, *procedural order*, dan *order & decisions* dalam hukum arbitrase Internasional. Perlu diatur juga lebih lanjut mengenai putusan arbitrase selain putusan akhir memiliki sifat putusan arbitrase yang “final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” seperti yang tercantum Pasal 60 UU 30/1999. Penulis beranggapan sudah seharusnya dilakukan pembaharuan mengenai berbagai macam putusan arbitrase yang ada, dan pengakuan terhadap putusan parsial sebagai putusan yang memiliki sifat akhir. Hal ini bukan merupakan hal baru, Undang-Undang arbitrase Inggris telah menerapkan bahwa putusan yang memiliki sifat final dapat diputuskan dalam putusan provisionil. Pengaturan ini diperlukan untuk memperjelas, menghindari tumpang-tindih definisi putusan dan memberikan kepastian hukum bagi majelis arbiter dalam memberikan putusan arbitrase akibat yang dapat diakui dilaksanakan dalam pengadilan Indonesia.

- C. Ketiga, peraturan-peraturan institusi arbitrase Indonesia dapat berkembang mengikuti peraturan institusi arbitrase internasional dengan mengatur mengenai bifurkasi dalam peraturan arbitrasenya secara tegas. Pengaturan bifurkasi secara tegas dapat dilakukan perbandingan dengan pengaturan bifurkasi pada berbagai peraturan institusi arbitrase internasional, contohnya pada Pasal 42, 44 dan 45 ICSID Rules 2022. Pengadopsian hukum melalui perbandingan pengaturan bifurkasi dalam arbitrase internasional dapat meningkatkan perkembangan hukum arbitrase Indonesia. Selain itu perkembangan hukum ini memberikan opsi bagi para pihak dalam menentukan acara arbitrase dan meningkatkan fleksibilitas dalam acara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perkara. Kepastian hukum mengenai acara arbitrase bifurkasi juga dapat tercapai dengan diatur secara tegas mengenai dasar hukum kewenangan, batas jangka waktu pemeriksaan arbitrase, dan hasil putusan akibat bifurkasi serta prosedur-prosedur teknis lainnya yang relevan terhadap bifurkasi. Pada akhirnya, perkembangan ini dapat meningkatkan perkembangan peraturan institusi arbitrase Indonesia yang selaras dengan peraturan institusi arbitrase internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, Jakarta 2013).

Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, (PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012).

Emmanuel Gaillard and John Savage, Fouchard, Gaillard, Goldman on *International Commercial Arbitration* (1st ed., Kluwer Law International 1999).

Gary Born, *International Commercial Arbitration* (3rd ed., Kluwer Law International 2021).

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama 2006).

Hussey Umar, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, (PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013).

Margaret Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, (Cambridge University Press, 2008).

Meg Kinnear ET AL., *Investment Disputes Under NAFTA: An Annotated Guide to NAFTA Chapter 11* (2006).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana-Prenada Media Group 2007).

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Prenada Media, 2016).

Schreuer, Christoph H., *The ICSID Convention: a commentary*, (Cambridge University Press, 2009).

JURNAL

Albert Monichino, *How Arbitral Tribunals Deal with Jurisdictional Objections in Practice -- To Bifurcate or Not and Court Review of Jurisdictional Objections*, SIARB, (2018).

Elvina, *Jenis-Jenis Putusan Arbitrase Selain Putusan Akhir Di Indonesia*, FH UNPAR, (2022).

Indah Sari, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, 9 JIHG, (2019).

Lucy Greenwood, *Does Bifurcation Really Promote Efficiency?*. 28(2) J.Int.Arb. 105 (2011).

Lucy Greenwood, *Revisiting Bifurcation and Efficiency in International Arbitration Proceedings*, 36 J. Int. Arb. 421 (2019).

Marinn Carlson & Patrick Childress, *Bifurcation In Investment Treaty Arbitration*, 5 ITA 48 (2019).

Massimo Benedettelli, *To Bifurcate or Not To Bifurcate? That is the (Ambiguous) Question*. 29(3) Arb Intl 493 (2013).

Mutiara Hikmah. "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc." JY 5(1) 64 (2012).

Ratno Lukito. "*Compare But Not to Compare*": *Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*. 5(2) UJH 257 (2022).

Rebeca Mosquera, *The Investment Treaty Arbitration Review: Bifurcation*, ITA(2022).

Thomas J. Tallerico & J. Adam Behrendt, *The Use of Bifurcation and Direct Testimony Witness Statements in International Commercial Arbitration Proceedings*, 20 J. Int'l Arb. 295 (2003).

Vojtěch Trapl, *Thinking Big - Bifurcation of Arbitration Proceedings - to Bifurcate or not to Bifurcate* 4 CYIL 267 (2013).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Undang Undang Republik Indonesia., *Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad* 1927 No. 227.

Undang Undang Republik Indonesia., *Het Herzien Inlandsch Reglement*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 No. 16, *Staatsblad* 1848 No. 16 jo. *Staatsblad* 1941 Nomor 44).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*", Yang Telah

Ditandatangani di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase, (BN : 827).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA ASING

Arbitration Act, 1996, No, 23 (United Kingdom).

PERJANJIAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (adopted 10 June 1958, entered into force 7 June 1959).

Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States And Nationals Of Other States, Oct. 14, 1966, (Mar. 3, 2024, 14.22 PM) https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/ICSID_Convention.pdf.

United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, with amendments as adopted in 2006.

PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE NASIONAL

Astro Nusantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.ARB.INT/2009 (Oct. 28, 2009).

Astro Nusantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al., Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 (24 Februari 2010).

Astro Nsusanantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al., Putusan Mahkamah Agung No. 891 K/Pdt.Sus/2012 (May. 21, 2013).

Astro Nusantara International BV, et al. v. PT Ayunda Primamitra, et al., Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 (1 Sept. 1, 2017).

PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Carlos Sastre And Others v. The United Mexican States. ICSID Case No. UNCT/20/2, Procedural Order No. 2 (Decision on Bifurcation), (Aug. 13,2020).

Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID No ARB/12/40 and 12/14. Procedural Order No. 12, (Oct. 27. 2014).

Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia, ICSID No. ARB/16/41, Procedural Order No. 2, (June. 28, 2018).

Gavrilovic and Gavrilovic d.o.o. v. Republic of Croatia, ICSID No. ARB/12/39, Decision on Bifurcation, (Jan. 21, 2015).

Glamis Gold Ltd. v. The United States of America, Ad Hoc, Final Award, (June. 8, 2009).

Global Telecom Holding S.A.E. v. Canada, ICSID No. ARB/16/16, Procedural Order No. 2 (Decision on Respondent's Request for Bifurcation), (Dec. 14, 2017).

Huawei Technologies Co. Ltd. v. Kingdom of Sweden, ICSID NO. ARB/22/2, Procedural Order No. 3, (Apr. 28, 2023).

Lencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia, PCA No. 2016-39, Procedural Order No. 2, Decision on Bifurcation, (Jan. 31, 2018).

Mainstream Renewable Power, Ltd., International Mainstream Renewable Power, Ltd., Mainstream Renewable Power Group Finance, Ltd., Horizont I Development, GmbH, Horizont II Renewable, GmbH and Horizont III Power GmbH v. Federal Republic of Germany, ICSID No. ARB/21/26, Procedural Order No. 3 (Decision on Bifurcation), (June. 7, 2022).

President Allende Foundation, Victor Pey Casado and Coral Pey Grebe v. Republic of Chile, PCA Case No. 2017-30, Decision On Respondent's Request For Bifurcation (June. 27, 2018).

TC Energy Corporation and TransCanada Pipelines Limited v. United States of America, ICSID No. ARB/21/63, Procedural Order No. 2, (Apr. 13,2023).

Tennant Energy, LLC v. Government of Canada, PCA Case No. 2018-54, Procedural Order No. 4 (Interim Measures), (Feb. 27, 2020).

Tulip Real Estate Investment and Development Netherlands B.V. v. Republic of Turkey, ICSID No. ARB/11/28, Decision on the Respondent's Request for Bifurcation under Article 41(2) of the ICSID Convention, (Nov. 2, 2012).

Tulip Real Estate Investment and Development Netherlands B.V. v. Republic of Turkey, ICSID No. ARB/11/28, Award, (Mar. 10, 2014).

Westwater Resources, Inc. v. Republic of Türkiye, ICSID No. ARB/18/46. Procedural Order No. 2, (Apr. 28, 2020).

PERATURAN LEMBAGA ARBITRASE INDONESIA

Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (Maret, 21, 2024, 14:27PM), <https://baniarbitration.org/arbitration-rules>.

Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah 37 Nasional-Majelis Ulama Indonesia, (Maret, 21, 2024, 14:27PM) https://drive.google.com/file/d/1dyiBkJxl_7dPUc0oDV1hipsL9rWOZua_/view.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, (Maret, 21, 2024, 14:28PM) <https://lapsSK.id/wp-content/uploads/2021/06/LAPS-SK-2021-website-konten-Arbitrase-Peraturan-Acara-1.pdf>.

Peraturan Pusat Arbitrase & Mediasi Indonesia 01/PAMI/PER/VII/2017 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pusat Arbitrase & Mediasi Indonesia.

PERATURAN LEMBAGA ARBITRASE INTERNASIONAL

Asian International Arbitration Centre, Arbitration Rules 202, (Apr. 16, 2024, 21:31PM), https://admin.aiac.world/uploads/ckupload/ckupload_20210801103608_18.pdf.

CIArb Arbitration Rules 1 December 2015, Chartered Institute of Arbitrators, (Apr. 16, 2024, 19:56), <https://www.ciarb.org/media/2729/ciarb-arbitration-rules.pdf>.

Employment Arbitration Rules and Mediation Procedures, American Arbitration Association, (Apr. 16, 2024, 19:53PM), https://www.adr.org/sites/default/files/Employment_Rules_Web.pdf.

International Chamber of Commerce, Arbitration Rules 2021, (Apr. 16, 2024, 21:34PM), <https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/icc-2021-arbitration-rules-2014-mediation-rules-english-version.pdf>.

International Centre for Settlement of Investment Additional Facility Arbitration Rules, (Apr. 16, 2024, 19:37PM), https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/ICSID_Additional_Facility.pdf.

International Centre for Settlement of Investment Disputes Arbitration Rules 2022, (Mar. 21, 2024, 12:58PM), https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/ICSID_Convention.pdf.

Guidelines on Jurisdiction of the Arbitral Tribunal, Russian Arbitration Center, (Apr. 16, 2024, 19:44PM), <https://centerarbitr.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-Guidelines-on-Jurisdiction-of-the-Arbitral-Tribunal.pdf>.

Russian Arbitration Center Arbitration Rules 2021, (Apr. 16, 2024, 19:48pm), <https://centerarbitr.ru/wp-content/uploads/2022/01/Arbitration-Rules-2021-En-Digital.Pdf>.

Singapore International Arbitration Centre Arbitration Rules, 6th Edition, 1 August 2016, (Apr. 16, 2024, 19:41PM), https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC-Rules-2016-English_28-Feb-2017.pdf.

The International Centre For Dispute Resolution, International Dispute Resolution Procedures (Including Mediation And Arbitration Rules), (Apr. 16, 2024, 19:51pm), https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/ICDR_Rules_1.pdf?utm_source=icdr-website&utm_medium=rules-page&utm_campaign=rules-intl-update-1mar.

United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules 2021, (Mar. 21, 2024. 13:00 PM), https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/21-07996_expedited-arbitration-e-ebook.pdf.

DOKUMEN-DOKUMEN LAIN

Association for the Organisation and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, *THE PROBLEM Thirtieth Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot*, Vis Moot (Apr. 5, 2024, 16:14 PM)https://www.vismoot.org/wp-content/uploads/2022/10/30th_Vis_Moot_Problem_Final.pdf.

ICSID, Proposals for Amendment of the ICSID Rules – Working Paper 1, Vol. 3 ¶393;(2 Aug. 2018).

SUMBER INTERNET

Aceris Law LLC, *The Case Against the Bifurcation of Arbitration Proceedings* (April. 15, 2024, 19:59 PM), <https://www.acerislaw.com/the-case-against-the-bifurcation-of-arbitration-proceedings/>

Debevoise & Plimpton LLP, *Debevoise & Plimpton LLP Protocol to Promote Efficiency in International Arbitration* (Apr. 11, 2024 19:29PM) <https://www.debevoise.com/~media/files/capabilities/russia%20comercial%20arbitration/%20arbitration%20protocol.pdf>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Bifurkasi*, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, (Mar. 21, 2024. 11:15 AM). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bifurkasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemisahan*, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, (Mar. 21, 2024. 11:16 AM). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemisahan>.

Merriam Webster Dictionary, *Bi Definition & Meaning*, Merriam Webster Dictionary (Apr. 5, 2024, 16:43PM) <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bi>.

Merriam Webster Dictionary, *Tri Definition & Meaning*, Merriam Webster Dictionary (Apr. 5, 2024, 16:43PM) <https://www.merriam-webster.com/dictionary/tri>.

Professor Maxi Scherer, MA, PHD, LLM, *Queen Mary University of London* (Apr. 16, 2024, 23:17PM), <https://www.qmul.ac.uk/ccls/staff/scherer.html>.

Translegal Dictionary, *merits of the case meaning*, Translegal, (Apr. 25 2024, 21:00PM), <https://dictionary.translegal.com/en/merits-of-the-case/noun>.